



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 0294/Pdt.G/2016/PA.RGT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis Hakim yang bersidang di balai sidang Taluk Kuantan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxxxxxx, umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.006, RW. 003, Desa Pulau Lancang, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

MELAWAN

xxxxxxxxxxxxx, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal dahulu di RT.006 RW. 003 Desa Pulau Lancang, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam suratnya tanggal 14 Maret 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat tanggal 14 Maret 2016 dalam register perkara gugatan Nomor: 0294/Pdt.G/2016/PA.RGT yang isinya mengemukakan **posita** dan **petitum** sebagai berikut:

Hal 1 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0294/Pdt.G/2016/PA.RGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 06 April 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 073/07/IV/2015, tertanggal 06 April 2015;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus peraja;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pulau Lancang Kecamatan Benai hingga pisah;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak bernama Rismah Indah Muharani Binti Poniran, Lahir tanggal 20 Oktober 2105 dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun sejak 29 Nopember 2015, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat kurang bisa memenuhi kebutuhan Penggugat;
 - b. Tergugat kurang akur dengan orangtua Penggugat;
 - c. Tergugat jarang pulang ke rumah;
7. Bahwa puncaknya terjadi 12 Desember 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri, dan Tergugat tidak pernah datang untuk menjumpai Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga

Hal 2 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0294/Pdt.G/2016/PA.RGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang pernah diucapkannya dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Rengat;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat, segera memeriksa dan mengadili perkara dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* di persidangan sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor: 0294z/Pdt.G/2016/PA.RGT tanggal 29 Juli 2016 dan di dalam persidangan Penggugat telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, sedangkan pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan padahal telah dipanggil melalui Radio Pemerintah Daerah Kuantan Singingi sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor: 0294/Pdt.G/2016/PA.RGT tanggal 18 April 2016 dan tanggal 18 Mei 2016, dan Tergugat tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum;

Hal 3 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0294/Pdt.G/2016/PA.RGT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar supaya ia mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas isi gugatan Penggugat tersebut, Penggugat tetap mempertahankannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

a.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 1409066102940001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau, tanggal 7 Juli 2012, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.1)**;

b.-----

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 073/07/IV/2015, tertanggal 06 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.2)**;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 19 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Suka Maju, Desa Pulau Lancang, Kecamatan

Hal 4 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0294/Pdt.G/2016/PA.RGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, di bawah **sumpahnya secara** Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah 6 April 2015;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai 1 orang anak;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga pisah;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak Nopember 2015, mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja dan Tergugat suka pergi dari rumah tanpa tujuan yang jelas;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Desember 2015 yang lalu, karena Tergugat pergi dari kediaman bersama setelah itu tidak pernah pulang lagi, dan hingga kini tidak diketahui lagi keberadaannya;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui selama pergi Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah mencari Tergugat ke rumah keluarga Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- ❖ Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar namun tidak berhasil;

2xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Pulau Komang, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, di bawah **sumpahnya secara** Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;

Hal 5 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0294/Pdt.G/2016/PA.RGT



- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah 6 April 2015;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai 1 orang anak;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga pisah;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak Nopember 2015, mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja dan Tergugat suka pergi dari rumah tanpa tujuan yang jelas;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Desember 2015 yang lalu, karena Tergugat pergi dari kediaman bersama setelah itu tidak pernah pulang lagi, dan hingga kini tidak diketahui lagi keberadaannya;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui selama pergi Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah mencari Tergugat ke rumah keluarga Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- ❖ Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Penggugat membenarkan dan dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan

Hal 6 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0294/Pdt.G/2016/PA.RGT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi **masalah pokok** dari gugatan ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan dan dalil yang dijadikan **dasar hukum** adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, **bahwa berdasarkan bukti. P.1 (akta otentik)** Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam dua kali persidangan secara berturut-turut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg);

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap

Hal 7 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0294/Pdt.G/2016/PA.RGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti. P.2** (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine quanon*) mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang **berhak** dan **berkepentingan** mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak Tergugat dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun untuk menghindari rekayasa dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga dari masing-masing pihak sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan menjatuhkan putusan atas perkaranya secara verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut yang mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat yang merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada larangan hukum dalam perkara perceraian untuk menjadi saksi, oleh sebab itu **secara formil** dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana Saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan dalil dan alasan Penggugat serta tidak bertentangan antara

Hal 8 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0294/Pdt.G/2016/PA.RGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi tersebut **secara materil** dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat **dipertimbangkan** sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim **mengkonstatir** peristiwa konkret tersebut dan menemukan **fakta-fakta**/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 06 April 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 073/07/IV/2015, tertanggal 06 April 2015;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki 1 orang anak bernama Rismah Indah Muharani Binti Poniran, Lahir tanggal 20 Oktober 2015;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Nopember 2015 tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga sikap tergugat yang suka pergi dari kediaman bersama tanpa tujuan yang jelas;
4. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama sejak Desember 2015 dan sampai saat ini tidak pernah kembali dan tidak pula memberi kabar serta nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui keberadaannya yang pasti di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus

Hal 9 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0294/Pdt.G/2016/PA.RGT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah **terbukti** secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sangat sulit diharapkan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Desember 2015, dan selama itu pula tidak lagi bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown/broken home*);

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, dan Agama Islam sangat membenci perceraian/thalaq namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, dan untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan serta guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta-fakta** yang telah **dikonstatir** tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berpendapat** bahwa “ antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus” dan “tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga” sehingga dapat **dikonstituir** secara **yuridis** bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka gugatan Penggugat tersebut dipandang **beralasan** dan **tidak melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah **hadits** dan **kaidah-kaidah hukum** serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

لا ضَرَرٌ وَلَا

ضَرَارٍ Artinya: (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 7561;

Hal 10 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0294/Pdt.G/2016/PA.RGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berkesimpulan** sesuai dengan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum angka 1 dan 2 tersebut **dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 11 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0294/Pdt.G/2016/PA.RGT



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu Rupiah);**

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada Rabu tanggal 24 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1437 Hijriyah, oleh kami **BAGINDA, S.Ag. M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **SYAMDARMA FUTRI, S.Ag. M.H.**, dan **MHD. TAUFIK, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **MISBAR, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,
ttd

BAGINDA, S.Ag. M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Hal 12 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0294/Pdt.G/2016/PA.RGT



ttd

SYAMDARMA FUTRI, S.Ag, M.H.

ttd

MHD. TAUFIK, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MISBAR, S.Ag.

RINCIAN BIAYA :

- | | | |
|--------------------|-----------|------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya | Rp | 50.000,- |
| Proses | | |
| 3. Panggilan | Rp | 250.000,- |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp | 6.000,- |
| J U M L A H | Rp | 341.000,- |

(Tiga ratus empat puluh satu ribu Rupiah)

**Putusan ini disalin sesuai dengan aslinya
Rengat,
Panitera,**

H. Muhammad Tamir, A.Md. SH.

Hal 13 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0294/Pdt.G/2016/PA.RGT